



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Sekretaris Dewan Perakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Para Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Para Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 8. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

TERTIB PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENYUSUNAN NASKAH HUKUM LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan Produk Hukum Daerah, berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Gubernur, maupun penyusunan dan pengoordinasian Naskah Hukum Lainnya seperti Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran Gubernur, dan Instruksi Gubernur, maka setiap tahapan pembentukan Produk hukum tersebut wajib memenuhi ketentuan mengenai bentuk, materi muatan, serta teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembentukan dan penyusunan dimaksud harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat masih terdapat Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang tidak melalui proses harmonisasi di Biro Hukum, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - a. Pembentukan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
 - b. Setiap pimpinan Perangkat Daerah yang akan membentuk Peraturan Daerah prakarsa Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur wajib mengajukan perencanaan setiap tahun, sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah tembusan Kepala Biro Hukum guna memperoleh Analisis Kebutuhan Produk Hukum Daerah dan Skala Prioritas yang akan ditetapkan dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- c. Penyusunan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur dalam tahun berkenaan harus berdasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Propemperda) dan untuk Peraturan Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur.
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur setelah Propemperda Provinsi dan Propempergub telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Peraturan Daerah merupakan Peraturan Daerah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Penyusunan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dapat dilakukan penyusunan namun dalam tahapan pembahasannya terlebih dahulu memperoleh persetujuan bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Biro Hukum;
 - 2) Untuk Peraturan Gubernur merupakan Produk Hukum Daerah yang urgensinya mendesak untuk segera ditetapkan dalam tahun berkenaan berupa:
 - a) Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan keuangan daerah;
 - b) Peraturan Gubernur terkait bencana;
 - c) Peraturan Gubernur terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d) Peraturan Gubernur sebagai perintah peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan pada tahun berkenaan, usulan sebagaimana dimaksud diatas terlebih dahulu ditetapkan dalam perubahan Keputusan Gubernur tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai syarat untuk memperoleh Fasilitas Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- e. Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk dilakukan sinkronisasi di Biro Hukum selanjutnya diajukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor wilayah Sulawesi Tengah untuk dilakukan harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD dan selanjutnya dilakukan permintaan pengajuan Fasilitas kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Pemrakarsa, dan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk dilakukan sinkronisasi di Biro Hukum selanjutnya diajukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor wilayah Sulawesi Tengah untuk dilakukan harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebelum dilakukan permintaan pengajuan Fasilitas kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- g. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan Penyusunan dan Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk selanjutnya pengajuan Fasilitas kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan melampirkan Keputusan Pimpinan DPRD atau komisi tentang Pembentukan Peraturan DPRD.

2. Keputusan Gubernur:

- a. Rancangan Keputusan Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sebagai Diskresi Gubernur.
- b. Rancangan Keputusan Gubernur selain Diskresi Gubernur diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum berupa softcopy dan hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap untuk dilakukan harmonisasi.
- c. Rancangan Keputusan Gubernur bersifat Diskresi Gubernur diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah berupa softcopy dan hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap tembusan Kepala Biro Hukum, selanjutnya Biro Hukum akan melakukan proses harmonisasi apabila telah memperoleh disposisi Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- d. Rancangan Keputusan Gubernur yang telah memperoleh harmonisasi dilakukan:
 - 1) Paraf Koordinasi Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian yang mewakili dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat di bawah setingkat yang mewakili; dan
 - 2) paraf setiap lembar pada bagian sudut kanan bawah sebagai legalisasi oleh Pejabat pengelola pada Bagian di Biro Hukum dan Pejabat Perangkat Daerah pemrakarsa.
- e. Rancangan Keputusan Gubernur yang telah memperoleh paraf sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) menjadi syarat untuk memperoleh paraf koordinasi oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur.
- f. Rancangan Keputusan Gubernur yang telah memperoleh Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur menjadi Keputusan Gubernur.

3. Naskah Hukum Lainnya:

- a. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama:
 - 1) Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa atau badan usaha/Swasta/pihak ketiga selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh pengkajian materi muatan dan sinkronisasi kewenangan;
 - 2) Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang telah memperoleh pengkajian dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikoordinasikan dengan Tim Kerja Sama Daerah untuk memperoleh harmonisasi;
 - 3) Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang telah memperoleh pengkajian, sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan Paraf Koordinasi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau Kepala Bagian yang mewakili, dan Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian yang mewakili;
 - 4) Naskah Kesepakatan Bersama yang telah memperoleh Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) selanjutnya ditandatangani menjadi Kesepakatan Bersama oleh Gubernur; dan

- 5) Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah memperoleh Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) selanjutnya ditandatangani menjadi Perjanjian Kerjasama oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur:
- 1) Naskah Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk memperoleh harmonisasi;
 - 2) Naskah Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur yang telah memperoleh harmonisasi oleh Biro Hukum dilakukan paraf perlembar oleh Kepala Bagian atau yang mewakili;
 - 3) Naskah Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur yang telah memperoleh Paraf perlembar sebagaimana dimaksud pada angka 2) menjadi syarat untuk memperoleh Paraf Koordinasi oleh kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian yang mewakili, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat setingkat di bawah yang mewakili, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur;
 - 4) Naskah Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur yang telah memperoleh Paraf Perlembar dan Paraf Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) selanjutnya ditandatangani menjadi Surat Edaran Gubernur dan Instruksi Gubernur oleh Gubernur; dan
 - 5) Naskah Surat Edaran Gubernur dan Naskah Instruksi Gubernur yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 4) selanjutnya di ajukan ke Biro Hukum Untuk mendapatkan Nomor.
4. Standar Operasional Prosedur terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur, serta penyusunan Naskah Hukum Lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tertib Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 TERTIB PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN
 PENYUSUNAN NASKAH HUKUM LAINNYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

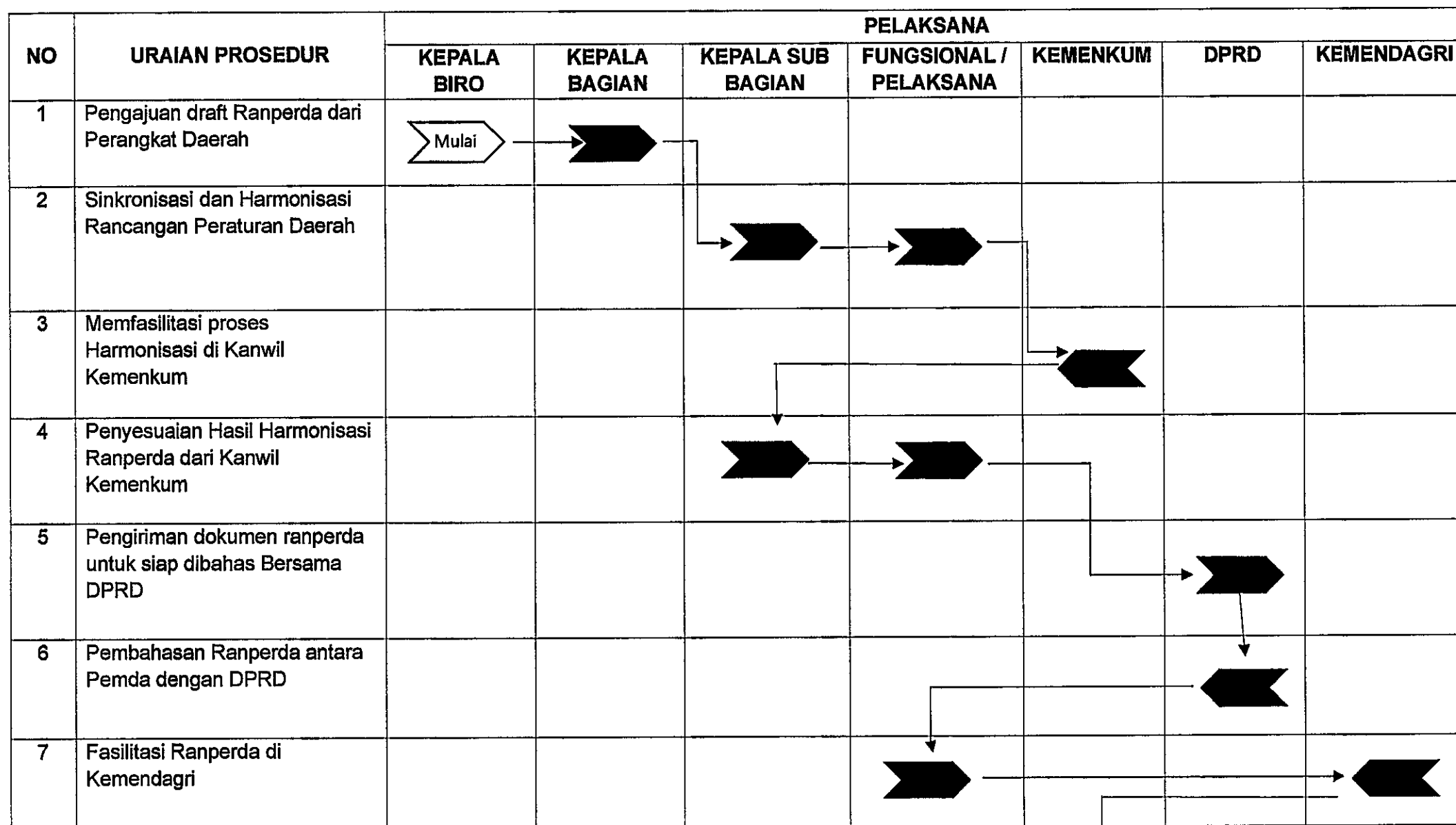
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRODUK HUKUM DAERAH
 A. TAHAPAN PENGUSULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

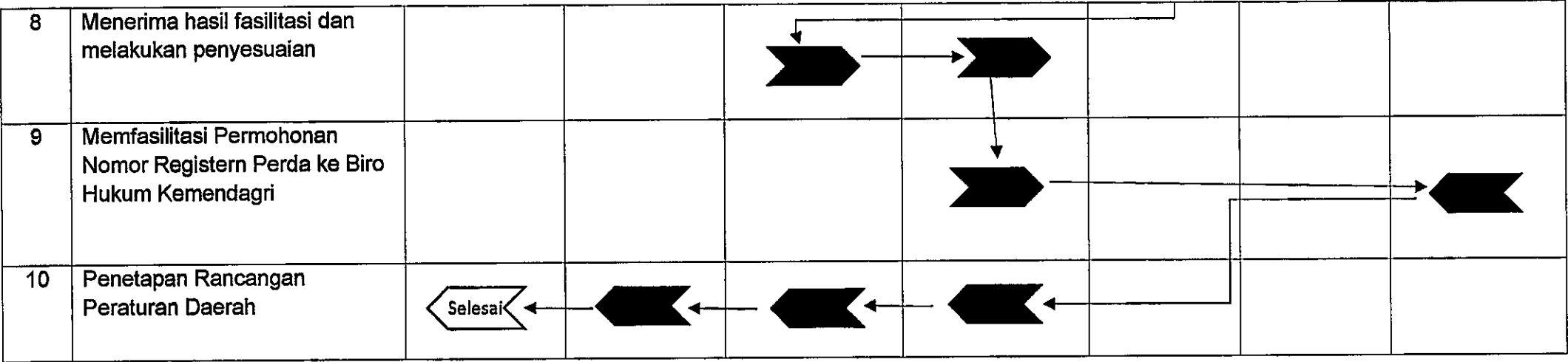
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				
		KEPALA BIRO	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	FUNGSIONAL / PELAKSANA	DPRD
1	Pengajuan usulan judul ranperda dari Perangkat Daerah	Mulai				
2	Menerima, menelaah setiap usulan rencana rancangan Peraturan Daerah					
3	Penyusunan Draft Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Lingkup Pemda					
4	Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Lingkup Pemda					
5	Pengusulan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Lingkup Pemda kepada DPRD untuk ditetapkan bersama dalam Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah					Selesai

B. TAHAPAN PENGUSULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

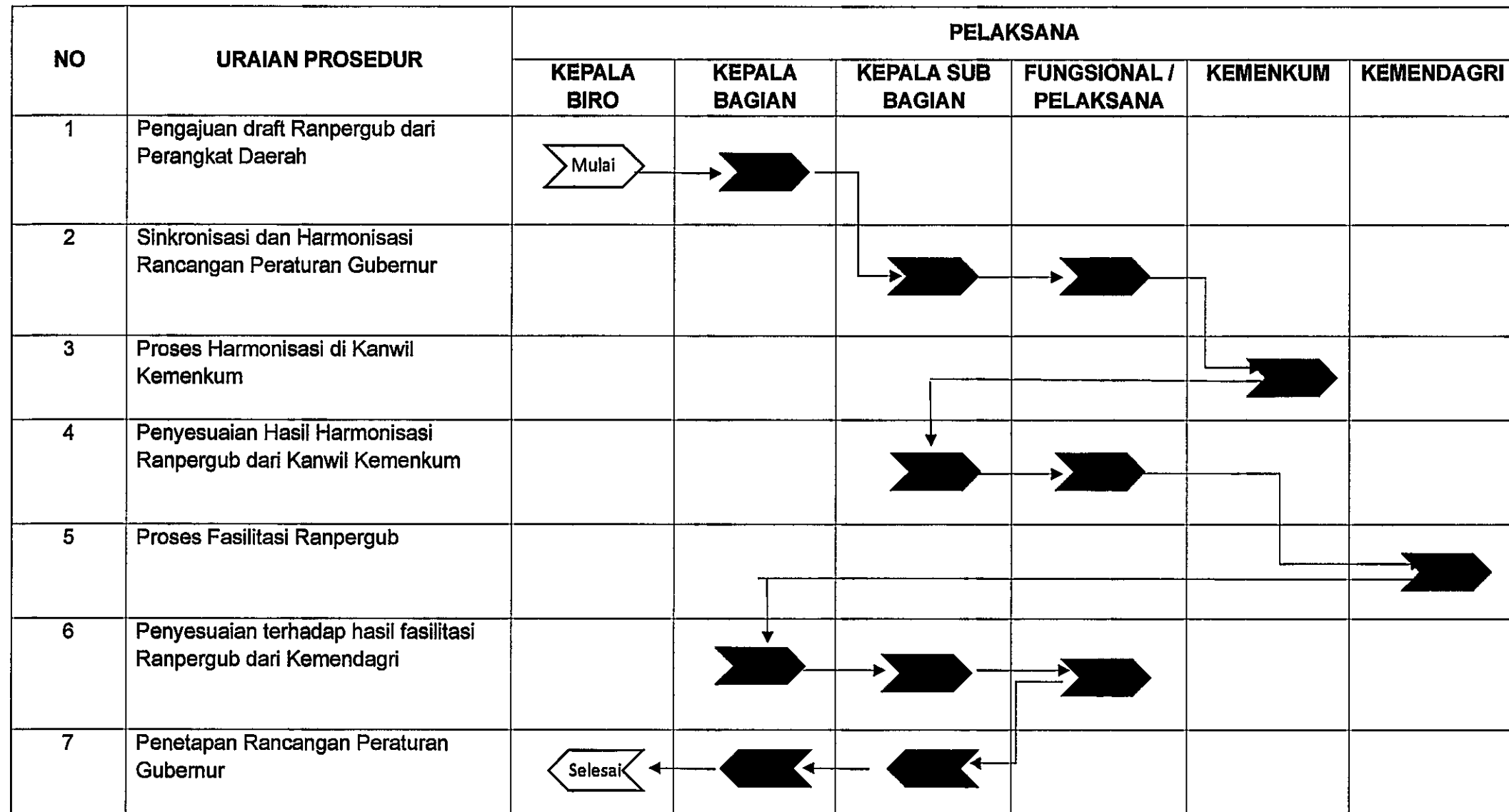
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			
		KEPALA BIRO	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	FUNGSIONAL / PELAKSANA
1	Pengajuan Usulan Judul Ranpergub dari Perangkat Daerah				
2	Menerima, menelaah setiap usulan rencana Rancangan Peraturan Gubernur				
3	Penyusunan Draft Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur				
4	Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur				

C. TAHAPAN PENGUSULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH





D. TAHAPAN PENGUSULAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR



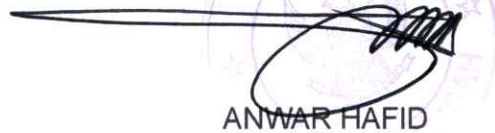
E. TAHAPAN PENGUSULAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			
		KEPALA BIRO	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	JFU
1	Menerima usulan draft Rancangan Keputusan Gubernur lingkup Pemerintah Daerah untuk diperiksa dan memberikan arahan kepada Kepala Bagian untuk ditelaah dan dikoreksi	Mulai			
2	Menerima, menelaah, mengkoreksi draft Rancangan Keputusan Gubernur dan memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian untuk melakukan telaah dan koreksi terhadap draft Rancangan Keputusan Gubernur tersebut				
3	Menerima, menelaah, mengkoreksi dan mengkaji kembali draft Rancangan Keputusan Gubernur dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengedit Rancangan Keputusan Gubernur				
4	Menyusun kembali Rancangan Keputusan Gubernur untuk selanjutnya dikoreksi oleh Kasubag untuk diparaf koordinasi oleh Kepala Biro				
5	Menerima dan mengkoreksi kembali Rancangan Keputusan Gubernur yang telah diedit JFU serta melaporkan kepada Kabag				
6	Menerima dan mengkoreksi kembalirancangan Keputusan Gubernur yang disampaikan oleh Kasubag				
7	Menerima, memeriksa dan menyetujui serta memberi paraf koordinasi pada Keputusan Gubernur yang disampaikan Kabag	Selesai			

F. TAHAPAN PENGUSULAN NASKAH HUKUM LAINNYA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			
		KEPALA BIRO	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	JFU / PENGELOLA JDIH
1	Menerima usulan draf rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur lingkup pemerintah daerah untuk diperiksa dan memberikan arahan kepada Kepala Bagian untuk ditelaah dan dikoreksi	Mulai			
2	Menerima, menelaah, mengoreksi draf rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur serta memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian untuk melakukan telaah dan koreksi terhadap draf rancangan tersebut				
3	Menerima, menelaah, mengoreksi dan mengkaji kembali draft Rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengedit draf Rancangan tersebut				
4	Menyusun Kembali Rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur untuk selanjutnya dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian untuk diparaf koordinasi oleh Kepala Biro				
5	Menerima dan mengoreksi kembali Rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur yang telah diedit JFU serta melaporkan kepada Kepala Bagian				
6	Menerima dan mengoreksi kembali Rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian				
7	Menerima, memeriksa dan menyetujui serta memberi paraf koordinasi pada Rancangan Surat Edaran dan Instruksi Gubernur yang disampaikan Kepala Bagian	Selesai			

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


 ANWAR HAFID